

Moh. Roziq Saifulloh

Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok

**KEBIJAKAN PROTEKSIONISME INDONESIA GUNA MENSTABILKAN
IKLIM INVESTASI NASIONAL DAN MENKAPITALISASI KONDISI
PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT – TIONGKOK
*INDONESIA'S PROTECTIONIST POLICY TO STABILIZE THE
NATIONAL INVESTMENT CLIMATE AND CAPITALIZE ON THE
CONDITIONS OF THE U.S.-CHINA TRADE WAR***

Moh. Roziq Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : roziqsaifulloh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Saifulloh, Moh. Roziq. *Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

ABSTRAK

Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan batasan maupun hambatan pada pertukaran barang secara bebas antar negara. Disisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) kepada produk Tiongkok menyebabkan perang dagang antara kedua negara tersebut. Dampak perang dagang AS-Tiongkok berdampak terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan proteksionisme yang sesuai dengan instrumen hukum nasional dan internasional guna menstabilkan iklim investasi nasional serta mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dalam esai ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, sehingga penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Kata Kunci: IHSG, Kebijakan, Liberalisasi, Perang Dagang AS-Tiongkok, Proteksionisme

ABSTRACT

Trade liberalization is the removal or reduction of restrictions or barriers to the free exchange of goods between countries. On the other hand, the United States' protectionist policy to Chinese products led to a trade war between the two countries. The impact of the U.S.-China trade war has an impact on fluctuations in the value of JCI in Indonesia, so protectionist policies are needed in accordance with national and international legal instruments to stabilize the national investment climate and capitalize on the conditions of the U.S.-China trade war. In this essay, the author uses a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach, so that this research is classified as normative juridical research or also called doctrinal legal research.

Keywords: IHSG, Policy, Liberalization, U.S. - China Trade War, Protectionism

A. PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan internasional merupakan fenomena yang dapat memberikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan melalui pembagian kerja internasional dan spesialisasi di antara negara-negara.¹ Dewasa ini, liberalisasi perdagangan memunculkan rivalitas antar dua negara adidaya yaitu AS dan Tiongkok. Munculnya Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi pada era ini menurut David Shambaugh dikarenakan faktor historis kejayaan tirani yang memelopori pandangan para pemimpin Tiongkok, yang saat ini di bawah kekuasaan Xi Jinping, menjadikan Tiongkok sebagai negara Adidaya menggeser Amerika Serikat.²

Usaha Tiongkok yang ingin menggeser AS sebagai negara adidaya dimanfaatkan oleh Donald Trump sebagai janji kampanye untuk menerapkan kebijakan proteksionisme³ AS dan berhasil memenangkan Pemilihan Presiden AS mengalahkan Hillary Clinton.⁴ Trump dengan kebijakan proteksionismenya mengenakan kepada produk Tiongkok dan sebaliknya Tiongkok juga memberlakukan tarif impor mahal pada produk AS.⁵ Bahkan hingga saat ini kedua negara tersebut bukan hanya bersaing dalam aspek ekonomi dan keamanan saja, namun juga mencakup aspek teknologi sebagaimana yang terjadi pada kasus antara Google dan Huawei.⁶

¹ Sanjaya Acharya, *Trade Liberalization*, In: Hölscher J., Tomann H. (eds) *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics*, Penerbit Palgrave Macmillan, London, 2015, Hlm.393.

² David Shambaugh, *China Goes Global: The Partial Power*, Penerbit Oxford University Press, Oxford and New York, 2013, Hlm.409.

³ Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap barang impor dalam jangka waktu tertentu. Peter van Den Bossche (dkk), *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm.25.

⁴ Siroj Zakirin, *Dampak Terpilihnya Donald Trump Terhadap Ekonomi di Indonesia*, diakses dari https://www.kompasiana.com/siroj_boot_bois87/584ea82a4523bdde166ea5cd/dampak-terpilihnya-donald-trump-terhadap-ekonomi-di-indonesia?page=all, diakses pada 18 Juli 2019.

⁵ Elizabeth Belugunia, *Proteksionisme Amerika*, diakses dari <https://www.fxstreet.web.id/analysis/proteksionisme-amerika-201803130945>, diakses pada 18 Juli 2019.

⁶ Perkembangan teknologi 5G milik Huawei Technologies Co., Ltd. mengakibatkan Amerika Serikat gelisah dengan alasan keamanan nasional, sehingga Pemerintah AS memasukkan Huawei dalam “daftar hitam” (*blacklist*) di seluruh dunia. Hal ini berimplikasi pada produk Huawei yang kehilangan akses penuh pada produk Google. Antara, *Google Vs Huawei: Tak Bisa Gunakan OS Android, Ini Langkah Huawei*, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1207279/google-vs-huawei-tak-bisa-gunakan-os-android-ini-langkah-huawei>, diakses pada 18 Juli 2019.

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan pangsa pasar ekspor utama Indonesia sehingga perang dagang kedua negara tersebut berdampak signifikan pada sektor perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS pada periode Januari – Juni 2019, Tiongkok mendominasi persentase ekspor nonmigas Indonesia yaitu sebesar 15,36 % diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 11,23%.⁷ Kedua negara berperang ini saling mengeluarkan kebijakan bea impor besar terhadap seluruh barang yang masuk ke negaranya masing-masing. Pada sekitar bulan Mei 2019, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan menaikkan bea impor terhadap produk Tiongkok hingga senilai US\$200 miliar⁸. Tiongkok lalu membalas dengan menaikkan bea impor produk Amerika Serikat hingga senilai US\$ 60 miliar.⁹ Menurut Ahmad Mikail seorang pakar ekonomi Samuel Sekuritas menyatakan bahwa kebijakan Trump ini lantas membuat ekonomi Tiongkok sangat melemah dan bahkan stagnansi pertumbuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi.¹⁰ Kondisi ekonomi Tiongkok tersebut tentu memberi dampak pada stabilitas ekonomi negara-negara lain termasuk Indonesia.¹¹

Dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan efek domino ekonomi terhadap pergerakan bursa regional Asia, tidak terkecuali Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Pergerakan nilai jual surat berharga saham yang fluktuatif sebetulnya adalah hal biasa dan lumrah terjadi. Namun, kondisi serta kebijakan politik dan ekonomi suatu negara yang memberikan iklim stabil dalam berinvestasi saham tentu menjauhkan kekhawatiran investor akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2019*, Berita Resmi Statistik, No. 54/07/Th.XXII, (Juli 2019), Hlm.6.

⁸ Prima Wirayani dan Wangi Sinintya Mangkuto, *Resmi! Trump Naikkan Bea Impor terhadap Produk China Jadi 25%*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190510120106-4-71669/resmi-trump-naikkan-bea-impor-terhadap-produk-china-jadi-25>, diakses pada 23 Juli 2019.

⁹ Putu Agus Pransuamitra, *China Balas Naikkan Bea Impor, Dolar AS Langsung Jeblok*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190513203624-17-72218/china-balas-naikkan-bea-impor-dolar-as-langsung-jeblok>, diakses pada 23 Juli 2019.

¹⁰ Grace Novelia, *Eskalasi Perang Dagang AS-China Memanas, Ekspor RI Diprediksi Tertekan*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/eskalasi-perang-dagang-as-china-memanas-ekspor-ri-diprediksi-tertekan>, diakses pada 23 Juli 2019.

¹¹ Boyke. P. Siregar, *Tiongkok, AS, dan Jepang Tujuan Ekspor Terbesar*, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read181306/tiongkok-as-dan-jepang-tujuan-ekspor-terbesar.html>, diakses pada 24 Juli 2019.

Menanggapi IHSG yang cenderung menurun akibat perang dagang, maka Negara Indonesia dituntut memberikan instrumen kebijakan proteksionisme sebagai standar dan norma hukum nasional¹² terkait perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945¹³. Meskipun perang dagang berdampak terhadap penurunan IHSG, namun di sisi lain perang dagang ini sebenarnya juga dapat memberikan dampak positif bagi beberapa sektor perekonomian Indonesia di luar IHSG seperti produk tekstil dan *tire*.¹⁴ Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus bijak dalam menentukan kebijakan guna memproteksi perekonomian nasional, sebab bila salah dalam mengambil langkah dapat memperburuk perekonomian nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok terhadap IHSG

Salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya kesepakatan para pihak. Maka, para pihak khususnya para pelaku utama perdagangan saham yaitu emiten dan investor apabila telah sepakat dalam perjanjian maka harus menyepakati pula atas segala kemungkinan resiko dan cara menanggulangnya yang timbul akibat kejadian tertentu¹⁵, dimana ketentuan tersebut dalam suatu kontrak dapat ditemukan dalam klausul *Events of Default and Remedies*¹⁶. Saham merupakan bagian dari modal dasar Perseroan, yang mana diatur terkait prinsip *full disclosure*¹⁷ terhadap informasi dan *financial resources* atas transaksi saham investor, sehingga pemerintah berkewajiban melindungi hak investor atas keterbukaan informasi resiko pasar.¹⁸ Informasi tersebut dituangkan oleh pemerintah melalui PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk IHSG.

¹² Kewajiban Negara Indonesia adalah menetapkan standar dan norma hukum nasional untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) kepentingan Warga Negara yang didalamnya termasuk kepentingan Negara. dalam Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontektual*, Penerbit IMRPress, Cianjur, 2012, Hlm.433.

¹³ Dasar Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁴ Tommy Kurnia, *Efek Positif Perang Dagang buat Indonesia, Apa Saja?*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3984040/efek-positif-perang-dagang-buat-indonesia-apa-saja?>, diakses pada 24 Juli 2019.

¹⁵ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁶ Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.62.

¹⁷ *Full Disclosure* adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan.

¹⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dewasa ini, menurunnya ekonomi Indonesia akibat perang dagang memukul jatuh IHSG. Menurut data bulanan BEI, penurunan ekstrim IHSG sepanjang perang dagang terjadi pada kuartal IV 2018 tepatnya Oktober 2018 yang terpukul jatuh sebesar 2,42% ke level 144.903.¹⁹ Kepala Riset Valbury Sekuritas, Alfiansyah menyatakan bahwa redanya ketegangan AS dan Tiongkok pada Juli 2019 berpeluang membuat pasar global pekan ini menguat, termasuk mendorong IHSG ke zona hijau.²⁰ Sentimen positif itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyepakati beberapa hal terkait perdagangan kedua negara, di sela KTT G20 di Osaka, Jepang. Sejalan dengan meredanya perang dagang, IHSG pada awal Juli 2019 menguat ke level 6,373.477 dan terus melaju hingga pertengahan Juli ke level 6,456.539.²¹ Artinya, perang dagang berdampak signifikan terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia yang cenderung menurun sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tidak lepas dari pengaruh perkembangan pasar modal.²² Sepanjang 2016, raihan pajak Rp.110 triliun dari industri pasar modal atau sekitar 10% dari total penerimaan pajak negara. Dari total nilai itu, penerimaan pajak didominasi dari emiten yaitu mencapai Rp.89,7 triliun atau setara sekitar 81%. Kontributor terbesar kedua berasal dari pajak dividen, Rp.12,99 triliun disusul oleh pajak obligasi sebesar Rp.4,43 triliun. Selebihnya, penerimaan pajak berasal dari transaksi saham, anggota bursa dan IPO.²³ Selain pajak, pasar modal juga memiliki peran antara lain sebagai jembatan keuangan di luar bank, memberikan kesempatan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi dan berpotensi untung, membantu perusahaan dapat terus berkembang dengan bantuan permodalan untuk mengekspansi bisnisnya sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

¹⁹ Indonesia Stock Exchange Research and Development Division, *IDX Monthly Statistics October 2018*, Vol.27, No.10, Hlm.2.

²⁰ Dwi Hadya Jayani, *Ketegangan AS-Tiongkok Mereda, IHSG Dibuka Menguat*, diakses dari databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/01/ketegangan-as-tiongkok-mereda-ihsg-dibuka-menguat, diakses pada 24 Juli 2019.

²¹ Indonesia Stock Exchange Research and Development Division, *IDX Weekly Statistics*, No.26, Vol.XXIX, 1-5 Juli 2019, dan No.28, Vol.XXIX, 15-19 Juli 2019.

²² Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, *Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2018*, Jurnal Media Keuangan, Vol.XIII, No.129, Jakarta, Juni 2018, Hlm.11.

²³ Dityasa H. Forddanta, *Rp 110 T Pajak Negara Berasal dari Pasar Modal*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/rp-110-t-pajak-negara-berasal-dari-pasar-modal>, diakses pada 25 Juli 2019.

Perang dagang AS-Tiongkok memberikan dampak psikologis bagi para investor dalam mengambil sikap berinvestasi di Indonesia karena banyak investor asing yang meninggalkan bursa saham Indonesia karena khawatir nilai IHSG menurun. Menurut BEI, presentase investor domestik pada tahun 2018 mendominasi menjadi lebih dari 50%, sebab banyak investor asing yang meninggalkan bursa saham Indonesia.²⁴ Lebih lanjut mengacu data BEI pada Mei 2019, investor asing telah membukukan jual bersih dalam 3 bulan mencapai hampir Rp. 10 triliun.²⁵ Meredanya perang dagang pada Juli 2019 dapat menjadi momentum sesaat, maka pemerintah wajib memberikan kebijakan guna menstabilkan iklim investasi sehingga dapat menopang nilai IHSG serta meningkatnya kepercayaan investor akan prospek perekonomian Indonesia.

2. Posisi dan Peranan Indonesia dalam Menstabilkan Iklim Investasi Nasional Akibat Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional karena tidak terlepas dari keterlibatan Indonesia sebagai anggota dari organisasi internasional *World Trade Organization* (WTO) serta organisasi *Free Trade Agreement* (FTA). Baik hubungan yang bersifat bilateral maupun hubungan yang bersifat multilateral yang telah ditandatangani Indonesia. Keterlibatan secara aktif Indonesia di dalam perdagangan internasional sangat mempengaruhi perekonomian global, yang mana Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo mengapresiasi keterlibatan dan peran Indonesia dalam organisasi dagang internasional.²⁶ Sejalan dengan hal tersebut, liberalisasi perdagangan mendorong agar kebijakan nasional dapat memproteksi perekonomian nasional atas suatu resiko pasar seperti perang dagang.²⁷

²⁴ Iit Septyaningsih, *BEI Sebut Jumlah Investor Lokal Capai 50 Persen Lebih*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/09/23/pfhw8d383-bei-sebut-jumlah-investor-lokal-capai-50-persen-lebih>, diakses pada 24 Juli 2019.

²⁵ Monica Wareza, *Panasnya Perang Dagang, 3 Bulan Asing Sudah Keluar Rp 10 T*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190514103115-17-72278/panasnya-perang-dagang-3-bulan-asing-sudah-keluar-rp-10-t>, diakses pada 25 Juli 2019.

²⁶ Suara Pembaruan, *WTO Apresiasi Peranan Indonesia dan Minta Ditingkatkan*, diakses dari beritasatu.com/ekonomi/359882/wto-apresiasi-peranan-indonesia-dan-minta-ditingkatkan, diakses pada 24 Juli 2019.

²⁷ Robert W. McGee, *Economic Protectionism and the Philosophy of Frederic Bastiat*, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, Vol.5, Issue 2, Article 5, 2011, Hlm.445, diakses dari <http://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol5/iss2/5>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

Liberalisasi perdagangan, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas.²⁸ Di sisi lain, perang dagang AS-Tiongkok berdampak pada fluktuasi nilai IHSG yang cenderung menurun, maka dibutuhkan instrumen kebijakan proteksionisme guna menstabilkan iklim investasi nasional. Kebijakan proteksionisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, yang dalam ketentuan tersebut membatasi hanya pada tindakan pengamanan ekonomi apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor dan bukan peristiwa yang secara umum mengancam perekonomian suatu negara. Sejatinya proteksionisme belum memiliki pengaturan yang dapat mendefinisikan dan mengelompokan secara fungsional untuk melihat motif, instrumen, dan respon penerapan kebijakan proteksionisme di suatu negara. Artinya, sepanjang kebijakan proteksionisme suatu negara tidak melanggar ketentuan WTO²⁹ maka bentuk kebijakan tersebut sah dan dapat dilaksanakan.

Secara historis, pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Indonesia pernah menerapkan proteksionisme berupa paket kebijakan guna menstabilkan perekonomian nasional.³⁰ Berkaca dari pengalaman tersebut maka kebijakan proteksionisme yang dapat diterapkan pemerintah guna menstabilkan iklim investasi nasional akibat perang dagang, yaitu:

- a. Menurunkan batas minimum harga saham yang saat ini sebesar Rp. 50/saham. Dengan begitu, saham tidak dihentikan perdagangannya meskipun harganya telah menyentuh batas harga minimum Rp. 50/saham. Hal ini bertujuan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat agar nantinya jumlah investor bisa semakin meningkat, sebab saat ini investor pemegang saham berharga Rp. 50 tidak dapat melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

²⁸ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, *Sekilas WTO*, diakses dari ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/tentang-wto/sekilas-wto, diakses pada 25 Juli 2019.

²⁹ Ketentuan WTO yang dimaksud adalah *The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

³⁰ Keempat paket kebijakan digunakan untuk merespon pelemahan ekonomi dalam negeri dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia di tengah krisis global pada kepemimpinan Presiden SBY. dalam Noverius Laoli, *Ini 4 Paket Kebijakan SBY untuk Stabilkan Ekonomi*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-4-paket-kebijakan-sby-stabilkan-ekonomi>, diakses pada 25 Juli 2019.

- b. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia memberikan kebijakan moneter guna menjaga tingkat inflasi serta mendorong perekonomian dalam negeri. Dengan adanya makroprudensial dan mikroprudensial antara dua lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas keuangan nasional, maka dapat meminimalisir dampak faktor eksternal berupa perang dagang terhadap pasar modal (Bursa Efek).
- c. Larangan sementara bagi sebagian emiten yang melakukan transaksi jual kosong (*Short-Selling*)³¹ selama fluktuasi nilai Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejatuhan indeks saham secara signifikan sebagaimana yang terjadi pada depresi besar di AS pada tahun 1929 serta seluruh negara di dunia menjelang akhir tahun 2008, yang mana disinyalir akibat adanya aksi *Short Selling Illegal* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Naked Short Selling*.
- d. *Incidental Protectionism*³² yang menggunakan Peraturan Menteri sebagai instrumen preventif maupun instrumen represif yang mengamankan industri lokal terutama yang terkena dampak langsung dari perang dagang. Misalnya, selama perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, produk aluminium dan baja dari Tiongkok dikenakan bea masuk tinggi oleh Amerika Serikat. Meskipun Indonesia bukan penyuplai utama produk aluminium dan baja, namun Indonesia berpotensi kebanjiran impor produk tersebut dari Tiongkok yang berimplikasi mengancam keberlangsungan industri aluminium dan baja Indonesia.³³

³¹ *Short selling* sendiri merupakan aksi jual saham yang dilakukan oleh investor dengan meminjam dana (*on margin*) atau saham yang belum dimiliki dari sekuritas. Tujuannya agar investor tersebut bisa membeli saham di harga yang murah. Biasanya strategi ini dipakai oleh kaum *bearish*, atau yang mengambil untung saat pasar turun. Aksi *short selling* akan menjadi buntung jika ternyata saham yang ditransaksikan menguat, sebab uang yang harus dikembalikan jadi lebih besar.

³² *Incidental Protectionism* merupakan bentuk proteksionisme yang dilakukan dengan menetapkan suatu peraturan yang secara eksplisit bertujuan untuk mendiskriminasi produk impor serta mengamankan pasar domestik. Dalam Philip I. Levy, *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*, Georgetown Journal of International Affairs, Vol.10, No.2, Penerbit Georgetown University Press, 2009, Hlm.9, diakses dari <https://www.jstor.org/stable/43133568>, diakses pada 25 Juli 2019.

³³ Yulistyne Kasumaningrum, *Imbas Perang Dagang, Produk Tiongkok Kian Masif Membanjiri Pasar Domestik*, diakses dari <https://www.bareksa.com/id/text/2015/08/25/bei-larang-short-selling-ini-latar-belakangnya/11259/news>, diakses pada 25 Juli 2019.

Selain itu, Indonesia harus bijak dalam mengambil tindakan kapitalisasi kondisi perang dagang. Mengingat Indonesia telah terlambat untuk memanfaatkan perang dagang AS-Tiongkok, sehingga tidak termasuk dalam *global value chain* yang signifikan layaknya Vietnam dan Taiwan yang ekspor produknya ke AS, sementara Chile, Malaysia, dan Argentina yang ekspor produknya ke Tiongkok. Maka dari itu, Indonesia dapat memperoleh kesempatan lain sebagai pihak negara yang menempuh jalur diplomatik yang membantu mendamaikan negara yang terlibat perang dagang, sehingga ketika Indonesia berhasil tentu akan mendapatkan keuntungan jangka panjang berupa peningkatan kekuatan diplomatik di kancah internasional. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia tidak hanya memanfaatkan keuntungan sementara disela perang dagang namun mendapatkan keuntungan jangka panjang, bahkan pasca perang dagang. Tidak hanya bagi negara, perang dagang merupakan ladang emas bagi firma hukum guna mengurus suatu perjanjian antar perusahaan, izin pendirian perusahaan, dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena kebijakan AS yang merugikan industri Tiongkok di AS menyebabkan industri tersebut berniat memindahkan (relokasi) pabrik mereka dari AS ke Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada Jianghuai Automobile Co., Ltd. dan BYD Automobile Co., Ltd.³⁴

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Liberalisasi perdagangan memunculkan rivalitas antar dua negara adidaya yaitu AS dan Tiongkok. Perang dagang antara kedua negara tersebut berdampak psikologis investor yang khawatir pada fluktuasi nilai IHSG yang cenderung menurun sehingga banyak investor yang meninggalkan bursa saham Indonesia. Dampak ini akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional seperti pajak, bantuan permodalan bagi perusahaan, dan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan instrumen kebijakan proteksionisme guna menstabilkan iklim investasi nasional serta langkah pemerintah Indonesia maupun firma hukum dalam mengambil tindakan guna mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok.

³⁴ Admin, *Dua Pabrik Mobil Asal China Siap Relokasi ke Indonesia*, <https://www.radiodms.com/ekonomi/dua-pabrik-mobil-asal-china-siap-relokasi-ke-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

2. Rekomendasi

Rekomendasi bagi pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan proteksionisme guna menstabilkan iklim investasi nasional akibat perang dagang, dan mengambil tindakan yang bijak guna mengkapitalisasi kondisi perang dagang tersebut. Selanjutnya, rekomendasi bagi perusahaan sebaiknya mencari peluang dalam memanfaatkan perang dagang ini seperti mempromosikan dan memberikan harga yang tepat bagi kedua negara yang sedang perang dagang guna menggantikan produknya di negara rivalnya. Terakhir, rekomendasi bagi firma hukum, sebaiknya meningkatkan kualitas SDM untuk bersiap menghadapi tantangan dan dinamika persoalan hukum di tengah perang dagang AS-Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acharya, Sanjaya. 2015. *Trade Liberalization*. In: Hölscher J., Tomann H. (eds) *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics*. (London: Penerbit Palgrave Macmillan).
- Bossche, Peter van Den (dkk). 2010. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. (Cianjur: Penerbit IMR Press).
- Kusumadara, Afifah. 2013. *Kontrak Bisnis Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Shambaugh, David. 2013. *China Goes Global: The Partial Power*. (Oxford and New York: Penerbit Oxford University Press).

Jurnal

- Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2019*. Berita Resmi Statistik. No.54/07/Th.XXII (Juli 2019).
- Indonesia Stock Exchange Research and Development Division. *IDX Monthly Statistics October 2018*. Vol.27. No.10.
- Indonesia Stock Exchange Research and Development Division. *IDX Weekly Statistics*. No.26. Vol.XXIX (1-5 Juli 2019) dan No.28. Vol.XXIX. (15-19 Juli 2019).
- Levy, Philip I. *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*. Georgetown Journal of International Affairs Vol.10. No.2. Penerbit Georgetown University Press (2009).
- Robert W. McGee. *Economic Protectionism and the Philosophy of Frederic Bastiat*. Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law. Volume 5. Issue 2. Article 5 (2011).
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. *Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2018*. Jurnal Media Keuangan. Vol.XIII / No.129. Jakarta (Juni 2018).

Internet

- Antara. *Google Vs Huawei: Tak Bisa Gunakan OS Android. Ini Langkah Huawei*. diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1207279/google-vs-huawei-tak-bisa-gunakan-os-android-ini-langkah-huawei>. diakses pada 18 Juli 2019.
- Belugunia, Elizabeth. *Proteksionisme Amerika*. diakses dari <https://www.fxstreet.web.id/analysis/proteksionisme-amerika-201803130945>. diakses pada 18 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. *Sekilas WTO*. diakses dari ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/tentang-wto/sekilas-wto. diakses pada 25 Juli 2019.
- Forddanta, Dityasa H.. *Rp 110 T Pajak Negara Berasal dari Pasar Modal*. diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/rp-110-t-pajak-negara-berasal-dari-pasar-modal>. diakses pada 25 Juli 2019.

- Jayani, Dwi Hadya. *Ketegangan AS-Tiongkok Mereda. IHSG Dibuka Menguat*. diakses dari databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/01/ketegangan-as-tiongkok-mereda-ihsg-dibuka-menguat. diakses pada 24 Juli 2019.
- Kasumaningrum, Yulistyne. *Imbas Perang Dagang. Produk Tiongkok Kian Masif Membanjiri Pasar Domestik*. diakses dari <https://www.bareksa.com/id/text/2015/08/25/bei-larang-short-selling-ini-latar-belakangnya/11259/news>. diakses pada 25 Juli 2019.
- Kurnia, Tommy. *Efek Positif Perang Dagang buat Indonesia. Apa Saja?*. diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3984040/efek-positif-perang-dagang-buat-indonesia-apa-saja?>. diakses pada 24 Juli 2019.
- Laoli, Noverius. *Ini 4 Paket Kebijakan SBY untuk Stabilkan Ekonomi*. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-4-paket-kebijakan-sby-stabilkan-ekonomi>. diakses pada tanggal 25 Juli 2019.
- Novelia, Grace. *Eskalasi Perang Dagang AS-China Memanas. Ekspor RI Diprediksi Tertekan*. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/eskalasi-perang-dagang-as-china-memanas-ekspor-ri-diprediksi-tertekan>. diakses pada 23 Juli 2019.
- Pransuamitra, Putu Agus. *China Balas Naikkan Bea Impor. Dolar AS Langsung Jeblok*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190513203624-17-72218/china-balas-naikkan-bea-impor-dolar-as-langsung-jeblok>. diakses pada 23 Juli 2019.
- Radio DMS. *Dua Pabrik Mobil Asal China Siap Relokasi ke Indonesia*. diakses dari <https://www.radiodms.com/ekonomi/dua-pabrik-mobil-asal-china-siap-relokasi-ke-indonesia/>. diakses pada tanggal 25 Juli 2019.
- Septyaningsih, Iit. *BEI Sebut Jumlah Investor Lokal Capai 50 Persen Lebih*. diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/09/23/pfhw8d383-bei-sebut-jumlah-investor-lokal-capai-50-persen-lebih>. diakses pada 24 Juli 2019.
- Siregar, Boyke. P.. *Tiongkok. AS. dan Jepang Tujuan Ekspor Terbesar*. diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read181306/tiongkok-as-dan-jepang-tujuan-ekspor-terbesar.html>. diakses pada 24 Juli 2019.
- Suara Pembaruan. *WTO Apresiasi Peranan Indonesia dan Minta Ditingkatkan*. diakses dari beritasatu.com/ekonomi/359882/wto-apresiasi-peranan-indonesia-dan-minta-ditingkatkan. diakses pada 24 Juli 2019.
- Wareza, Monica. *Panasnya Perang Dagang. 3 Bulan Asing Sudah Keluar Rp 10 T*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190514103115-17-72278/panasnya-perang-dagang-3-bulan-asing-sudah-keluar-rp-10-t>. diakses pada 25 Juli 2019.
- Wirayani, Prima dan Wangi Sinintya Mangkuto. *Resmi! Trump Naikkan Bea Impor terhadap Produk China Jadi 25%*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190510120106-4-71669/resmi-trump-naikkan-bea-impor-terhadap-produk-china-jadi-25>. diakses pada 23 Juli 2019.
- Zakirin, Siroj. *Dampak Terpilihnya Donald Trump Terhadap Ekonomi di Indonesia*. diakses dari kompasiana.com/siroj_boot_bois87/584ea82a4523bdde166ea5cd/dampak-

Moh. Roziq Saifulloh

Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok

terpilihnya-donald-trump-terhadap-ekonomi-di-indonesia?page=all.
diakses pada 18 Juli 2019.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225.

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.

